

PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI

TERHADAP CADANGAN DANA *TABARRU'*

Oleh

Teti Fatmawati

Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mia Lasmi Wardiyah, S.P. M.Ag.

Dosen Pembimbing

Email : fatmawatiteti@gmail.com

ABSTRAK

Cadangan dana *tabarru'* merupakan salah satu keuntungan perusahaan dan nasabah yang didapat dari pendapatan *underwriting tabarru'*, beban *tabarru'*, dan hasil investasi dana *tabarru'*, untuk mendapatkan surplusnya yang lebih besar, perusahaan harus mampu mengelola dengan baik. Pendapatan dan beban menjadi faktor penting terhadap besar kecilnya jumlah surplus jika terjadi banyak klaim pada nasabah dana *tabarru'* akan mengalami devisa dan tidak akan terjadi surplus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan premi dan hasil investasi yang mempengaruhi yang mempengaruhi Cadangan Dana *Tabarru'* pada perusahaan Sinarmas Syariah. Pendapatan yang digunakan pada Dana *Tabarru'* merupakan premi nasabah, yang mana sudah dikontribusikan reasuransi, ujroh dan kontribusi yang belum merupakan pendapatan. Kemudian hasil investasi terdiri dari peserta, *tabarru'*, dan pengelola. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Sinarmas Syariah periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah semakin tinggi Pendapatan Premi dan Hasil Investasi, maka Cadangan Dana *Tabarru'* yang diperoleh perusahaan asuransi akan meningkat. Begitupun sebaliknya, karena meningkatnya Pendapatan Premi dan Hasil Investasi mencerminkan kemampuan perusahaan asuransi syariah dalam mengelola Cadangan Dana *Tabarru'*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pendapatan Premi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dengan hasil koefisien determinasi sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar objek penelitian. (2) Hasil Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dengan hasil koefisien determinasi sebesar 69,2% dan sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar objek penelitian. (3) Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dengan hasil koefisien determinasi sebesar 71,62% dan sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar objek penelitian.

Kata kunci: *tabarru'*, *underwriting tabarru'*,

PENDAHULUAN

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang didalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko material yang sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi pada kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaan.

Risiko dalam dunia bisnis yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Itulah yang melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Masyarakat sampai saat ini mempunyai kandungan risiko relatif lebih tinggi dibanding dengan waktu lampau, karena kemajuan teknologi di segala bidang.

Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dan dapat menimbulkan risiko yang lebih luas. Dengan demikian, lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas. Karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu, perusahaan asuransi juga menjangkau kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas.

Landasan operasional asuransi syariah di Indonesia secara struktural masih mengindikasikan pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan asuransi syariah ataupun bank syariah yang menyediakan produk asuransi.

Pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai suatu kebutuhan juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dipecahkan oleh industri asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu, perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadi dirinya *market leader*.

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama peserta asuransi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1 makna asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Mungkin ada penderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'amin, Takaful, atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi seperti halnya perusahaan asuransi konvensional. Premi yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atau keikutsetaannya di asuransi. Besarnya premi atau keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan tertanggung. Pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaannya selanjutnya oleh perusahaan. Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabarru'* juga dibentuk dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan Dana *Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan

kesepakatan. Dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil pengelola dana tersebut. Akan tetapi, dana *tabarru'* yang diterima perusahaan diinvestasikan sebagai hasil investasinya seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'* atau sebagian menjadi penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

Investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk memanfaatkan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi angka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas seperti menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun pada aset financial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko aktivitas investasi yang mereka lakukan juga mencakup investasi pada aset-aset financial lainnya yang kompleks seperti *warrants*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas internasional.

Perusahaan melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana tetap stabil bahkan meningkat. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun data, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Dalam laporan perkembangan syariah tahun 2013 yang dipublikasikan oleh OJK menyebutkan sebagian besar investasi perusahaan perasuransian syariah

ditempatkan dalam bentuk deposito syariah yaitu 77,5% atau 474 miliar rupiah dari total investasi sebesar 612 miliar rupiah. Perusahaan asuransi syariah juga menempatkan investasi dalam bentuk lainnya: reksadana syariah sebesar 10,1% sukuk korporasi sebesar 8,8% , Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 3,5 % dan saham sebesar 0,1 %.

Cadangan Dana *Tabarru'* merupakan cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Berdasarkan pengertian tersebut, cadangan dana *tabarru'* muncul karena adanya *surplus underwriting*. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *surplus* pada asuransi syariah. Menurut *Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* dalam standar akuntansi No.13, *Surplus* adalah kelebihan dari total kontribusi peserta selama periode tertentu dikurangi total klaim, reasuransi (retakaful) dan semua beban provisi. Menurut *Islamic Financial Service Board (IFSB) N0.8* terkait standar *Corporate Govement Takaful*, *surplus* adalah sisa dai pendapatan kontribusi peserta setelah dikurangi biaya-biaya klaim dan provisi lalu ditambah dengan hasil investasi (*investment return*).

Korelasi antara pendapatan premi dan hasil investasi dengan cadangan dana *tabarru'*, tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen *underwriting* oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengentimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dai proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/defisit underwriting*.

Surplus underwriting terdapat beberapa faktor yang memengaruhi yaitu total pendapatan premi, total beban *underwriting* dan hasil investasi beban klaim dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi merupakan pendapatan yang berasal dari premi asuransi dan premi reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada perusahaan setelah dipotong *ujrah* atau *fee*. Sedangkan beban *underwriting* merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti rugi nasabah dan komisi kepada agen, broken atau perusahaan lain. Hasil dari proses *underwriting* kemudian di alokasikan untuk dua hal : dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola dan membentuk dana *tabarru'*.

Mengacu pada deskriptif di atas, ada ketertarikan peneliti untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*. Obyek penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu PT Asuransi Sinarmas Syaria'ah. Adapun data perkembangan Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Cadangan Dana *Tabarru'* PT Asuransi Sinarmas Syaria'ah periode 2014-2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana
***Tabarru'* PT.Asuransi Sinarmas Syaria'ah 2014-2016**

| Tahun | Triwulan | Pendapatan Premi | | Hasil Investasi | | Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> | |
|-------|----------|------------------|---|-----------------|---|-------------------------------|---|
| 2014 | I | 10.742 | | 292 | | 2.078 | |
| | II | 21.585 | ↑ | 707 | ↑ | 2.552 | ↑ |
| | III | 32.596 | ↑ | 1.265 | ↑ | 1.504 | ↓ |
| | IV | 44.144 | ↑ | 1.783 | ↑ | 1.316 | ↓ |
| 2015 | I | 12.267 | ↓ | 529 | ↓ | 727 | ↓ |
| | II | 24.795 | ↑ | 966 | ↑ | 3.846 | ↑ |
| | III | 38.002 | ↑ | 1.199 | ↑ | 4.680 | ↑ |
| | IV | 52.057 | ↑ | 1.845 | ↑ | 5.540 | ↑ |

| | | | | | | | |
|------|-----|-----------|---|----------|---|-----------|---|
| 2016 | I | 22,612,19 | ↓ | 826,21 | ↓ | 8.797,67 | ↑ |
| | II | 37.515,56 | ↑ | 1.768,93 | ↑ | 9.541,67 | ↑ |
| | III | 49.250 | ↑ | 2.998 | ↑ | 11.668 | ↑ |
| | IV | 61.483,44 | ↑ | 3.493 | ↑ | 10.398,50 | ↓ |

Sumber : www.sinarmas.co.id di akses tanggal 17 Maret 2017

KAJIAN PUSTAKA

**Tabel
Kajian Terdahulu**

| NO | Nama Peneliti | Judul Peneliti | X1 | X2 | Y | Hasil Penelitian |
|----|---------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 1 | Hari Apriyadi | Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Cadagan Dana <i>Tabarru'</i> Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia | Pendapatan Investasi | - | Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> | Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara pendapatan investasi terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> memiliki hubungan yang positif dan signifikan |
| 2 | Ayi Koswara | Pengaruh Dana <i>Tabarru'</i> dan Klaim Pada Produk Unit Link Terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) PT. Prudential Life Assurance | Dana <i>Tabarru'</i> | Klaim | Return On Equity (ROE) | Secara parsial dan secara simultan, Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> dan Klaim berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>ROE</i> . |
| 3 | Sri Rahayu | Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> PT.Asuransi AXA Mandiri Financial Service Periode | Pendapatan Premi | Hasil Investasi | Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> | Pendapatan premi dan hasil investasi terbukti berpengaruh positif tidak signifikan secara bersama-sama terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> dengan koefisien determinasi sebesar |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| | | 2009-2015 | | | | 27,2%. Namun untuk parsial, pendapatan premi dan hasil investasi masing-masing berpengaruh negatif tidak signifikan. |
| 4 | Mariah Ulfah | Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Bandung | Pendapatan Premi | - | Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> | Berdasarkan pengujian hipotesis dengan Uji t menyatakan bahwa $t_{hitung} (1,192) < t_{tabel} (3,182)$ artinya pendapatan premi terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak terdapat pengaruh yang signifikan. |
| 5 | Arief Fadlullah | Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode 2010-2013 | Pendapatan Premi | Hasil Investasi | Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> | Secara parsial, masing-masing variabel memiliki nilai positif yang signifikan terhadap Cadangan Dana <i>tabarru'</i> . Begitupun secara simultan, Pendapatan Premi dan Hasil Investasi memiliki nilai yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> |

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dan *Tabarru'*. Metode penelitian adalah suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif ini menyajikan penelitian berupa analisis pada data-data (*numerical*) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian kuantitatif dapat dilihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

| Variabel | Konsep | Indikator | Skala |
|--------------------------------------|--|--|--------------|
| X ₁ (Pendapatan Premi) | Pendapatan premi atau yang sering disebut dengan pendapatan <i>underwriting</i> yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis, pendapatan premi asuransi, dan premi yang belum | Jumlah Pendapatan Premi PT Asuransi Sinarmas Syariah Periode 2014-2016 | Nominal |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---------|
| | merupakan pendapatan. | | |
| X ₂ (Hasil Inestasi) | Investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. | Jumlah Hasil Investasi PT Asuransi Sinarmas Syariah periode 2014-2016 | Nominal |
| Y (Cadangan Dana Tabarru') | Cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana tabarru' di akui pada saat di bentuk sebesar jumlah yang di anggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari <i>surplus underwriting</i> dana tabarru'. | Jumlah Cadangan Dana Tabarru' PT Asuransi Sinarmas Syariah periode 2014-2016 | Nominal |

HASIL PEMBAHASAN

Pendapatan Premi

Premi atau yang di sebut dengan pendapatan *underwriting* adalah sejumlah uang di bayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian tersebut (*transfer of risk*). Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai tingkat risiko atas kondisi masing-masing.

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan adanya perjanjian pertanggungan yang di tuangkan dalam polis asuransi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pendapatan premi adalah premi adalah premi

yang di peroleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Pengertian premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang di bayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungann adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dar pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas premi adalah sejumlah uang yang harus di bayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Untuk besarnya premi atas keikutsertaannya di asuransi yang harus dibayarkan telah di tetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

Hasil Investasi

Hasil investasi adalah sejumlah dana yang terkumpul dari investasi syariah dimana terdapat keuntungan, dan keuntungan tersebut di bagi pada pemilik dana dan pengelola dana. Hasil investasi juga merupakan sumber cadangan pendapatan yang berasal dari deposito, penjualan saham. Hasil investasi di berikan setelah pendapatan investasi di kurangi dengan beban investasi dan selisih kurs valuta asing yang berhubungan dengan investasi di berikan sebagai bagian dari hasil investasi.

Investasi keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan denagan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.

a. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Asuransi syariah, dalam menginvestasikan dana harus sesuai dengan syariah yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*. Instrumen investasi pada asuransi syariah di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi ke bank-bank syariah;
- 2) Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah;
- 3) Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT);
- 4) Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakallah*, dan sebagainya; dan
- 5) Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, dan sebagainya.

Uraian di atas, penulis berpendapat bahwa asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya harus sesuai dengan prinsip syariah yang bersih dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*. Adapun lembaga-lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, dan sebagainya.

Investasi dalam Perspektif Syariah

Islam sebagai *din* yang komprehensif (*syamsul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat di buktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan haikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat

dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَنْ نَسْفَاقًا مَّتَّعِدُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّا لِلَّهِ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerintahkan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Cadangan Dana *Tabarru'*

PSAK Nomor 108, Cadangan Dana *Tabarru'* adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak di bagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat di bentuk sebesar jumlah yang di anggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Pada akhir periode pelaporan jumlah yang di perlukan untuk mencapai saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan di perlukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Cadangan dana *tabarru'* disajikan terpisah pada laporan perubahan daa *tabarru'*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah di jelaskan bahwa cadangan dana *tabarru'* terbentuk jika terdapat surplus unnderwriting atas dana *tabarru'*. Itu berarti cadangan dana *tabarru'* tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana *tabarru*. Dewan Syariah Nasioal memberikan alternative dalam mengelola *surplus underwriting* dana *tabarru'* diantaranya sebagai berikut:

1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.

- 2) Disimpan sebagian sebagai cadangan dana dan di bagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- 3) Disimpan sebagian sebagai cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang di sepakati oleh para peserta.

Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menutupi *defisit* yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang; dan
- 2) Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

Uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Cadangan dana *tabarru'* adalah cadangan yang terbentuk dari *surplus underwriting* yang tidak di bagikan kepada pengelola dan kepada peserta. Cadangan dana *tabarru'* tersebut digunakan apabila perusahaan asuransi mengalami *defisit* serta untuk memitigasi risiko kerugian yang luar biasa. Cadangan dana *tabarru'* ini terbentuk jika perusahaan asuransi mengalami *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*.

a. Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u – tabbarruan*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang memberikan sumbangan disebut *mutabbari* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang di beri.

Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif sesuai dengan kesepakatan. Dana *tabarru'* juga dapat diartikan yaitu sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh

peserta asuransi adalah dana *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan.

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

b. Mekanisme pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syari'ah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syari'at islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip syari'ah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.

- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syari'ah yang mengandung unsur investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban *tabarru'*.
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

Uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dana *tabarru'* merupakan kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta. Dana *tabarru'* ini akan di pergunakan untuk membayar satuan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak menerimanya. Dana *tabarru'* ini merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa adanya imbalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dalam analisis regresi di dapat koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,289 yang artinya bahwa setiap kenaikan jumlah Cadangan Dana *Tabarru'* sebesar (1%) maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Premi sebesar 1,289. Koefisien (b) bernilai positif artinya terjadi hubungan positif. Dalam analisis korelasi *pearson product moment* besarnya keeratan hubungan antara Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* berada pada interval 0,60-0,799. Artinya hubungan variabel tingkat Pendapatan Premi dengan Cadangan Dana *Tabarru'* tergolong kuat. Adapun dalam perhitungan analisis koefisien determinasi didapat hasil bahwa Pendapatan Premi berpengaruh terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, dalam perhitungan uji signifikansi didapat besarnya t_{hitung} sebesar 3,176 dan t_{tabel} sebesar 2,23. Ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan

antara Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Sinarmas Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dalam analisis regresi di dapat koefisien regresi bernilai positif sebesar 1,083 yang artinya bahwa setiap kenaikan jumlah Hasil Investasi sebesar (1%) maka akan diikuti dengan kenaikan Cadangan Dana *Tabarru'* sebesar 1,083. Koefisien (b) bernilai positif artinya terjadi hubungan positif. Dalam analisis korelasi *pearson product moment* besarnya keeratan hubungan antara Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* berada pada interval 0,80 – 1,000. Artinya hubungan variabel tingkat Hasil Investasi dengan Cadangan Dana *Tabarru'* tergolong sangat kuat. Adapun dalam perhitungan analisis koefisien determinasi didapat bahwa Hasil Investasi berpengaruh terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* 69,2% sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selain itu, dalam perhitungan uji signifikansi didapat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,379 dan t_{tabel} sebesar 2,23. Besarnya $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Sinarmas Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* dalam analisis regresi berganda di dapat koefisien a sebesar 1,389 sedangkan koefisien b_1 sebesar -0,739 dan b_2 sebesar 1,572 yang berarti berpengaruh positif. Dalam analisis korelasi simultan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* memiliki hubungan yang sangat kuat karena berada pada interval 0,80 – 1,000. Adapun dalam koefisien determinasi Pendapatan Premi dan Hasil Investasi berpengaruh terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* sebesar 71,6% dan sisanya 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, dalam uji signifikansi hasil f_{hitung} adalah 11,353

sedangkan $f_{tabel} = 4,20$ sehingga $f_{hitung} \geq f_{tabel}$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Sinarmas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta:IKAPI, 2006), hlm. 199. 6
- Amrin, Abdullah. (2006)*Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Deni K. Yusup, "Metodologi Penelitian", dalam *Jurnal Perkuliahan*, 18 April 2016.
- Djojosoedarso, Soeisno. (1999). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko DAN Asuransi*
Jakarta: Salemba Empat.
- Fadlullah, Arief. (2014) "*Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru'*"(Studi Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah)". Skripsi. Jakarta: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Hartono, Sri Rejeki. 1985. *Hukum Asurasi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafik
- Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*. Cetakan e-2 (Jakarta: Gema Insani Press,2004). Hlm 359
- Penyataan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah
- Wardiah, Mia Lasmi, 2013. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Bandung: Pustaka Setia.

www.sinarmas.co.id/